



P U T U S A N

Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **CHOIRUL SLAMET bin SAMPURNO**;
Nomor Identitas : 3172031507830017;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 15 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Walang Rt/Rw 006/003, Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara atau Jl. Pajak Atas 1 No. 70B, RT/RW. 07/03, Cipadu Jaya, Ciledug Kota Tangerang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SLTP;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Farid Gozali, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum Farid Gozali & Partners, berkantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kober RT.07 RW.02 No 88 Balekambang, Kramat Jati Jakarta Timur
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 12 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 13 April 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Saksi Ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHOIRUL SLAMET Bin SAMPURNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja* dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHOIRUL SLAMET Bin SAMPURNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tersebut tetap ditahan dan denda sebesar Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Baraclude 0,5 mg tanpa izin edar, 32 box @3 strip @ 10 tablet
 - 2) Xarelto 20 mg tanpa izin edar, 29 box @2 strip @ 14 tablet
 - 3) Ezetrol 10 mg tanpa izin edar, 15 box @2 strip @ 14 tablet
 - 4) Janumet 50/100 mg tanpa izin edar, 5 box @2 strip @14 tablet
 - 5) Cellcept 500 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @10 tablet

Halaman 2 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Ketosteril tablet tanpa izin edar 3 box @5 strip @20 tablet
- 7) Myfortic 180 mg tanpa izin edar 4 box @12 strip @10 tablet
- 8) Thincal 120 mg tanpa izin edar 3 box @6 strip @14 tablet
- 9) Cardura XL 4 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
- 10) Avodart 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
- 11) Methotrexate ebewe 2,5 mg tanpa izin edar 2 box @100 tablet
- 12) Diamicron mr 20 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @15 tablet
- 13) Prograf 0,5 mg tanpa izin edar 3 box @5 strip @50 kapsul
- 14) Prograf 1 mg tanpa izin edar 5 box @5 strip @10 kapsul
- 15) Vastarel Mr 35 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @2 tablet
- 16) Dostinex 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @8 tablet
- 17) Femara 2,5 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @10 tablet
- 18) Heoral 100 mg tanpa izin edar 3 box @10 strip @5 tablet
- 19) Plavix 75 mg tanpa izin edar 7 box @2 strip @14 tablet
- 20) Vfend 200 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @13 tablet
- 21) Seroquel 100 mg tanpa izin edar 10 box @ 3 strip @20 tablet
- 22) Androcur 50 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 23) Xatral XL 10 mg tanpa izin edar 19 box @1 strip @30 tablet
- 24) Liantwa qingwen jiaohang tanpa izin edar 7 box @2 strip @12 Tablet
- 25) Nexium 4 mg tanpa izin edar 12 box @4 strip @7 tablet
- 26) Tofranil 25 ng tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 27) Seroquel 300 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @ 10 tablet
- 28) Megace 160 mg tanpa izin edar 3 box @3 strip @ 10 tablet
- 29) Ciprallex 20 mg tanpa izin edar 2 box @ 2strip @ 14 tablet
- 30) Lipitor 20 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 31) Lipitor 40 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 32) Cymbalta 30 mg tanpa izin edar 1 box @ 2 strip @ 14 tablet
- 33) Lioresal 10 Mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
- 34) Dilatrend 6,25 mg tanpa izin edar 1 box @ 3 strip @ 10 tablet
- 35) Norvasc 5 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 36) Norvasc 10 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 37) Anafranil SR 75 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 10 tablet
- 38) Stugeron 25 mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
- 39) Anafranil 225 mg tanpa izin edar 1 box @2 strip @ 10 tablet
- 40) Tebokan special 80 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 Strip @ 15 tablet

Halaman 3 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) Ludiomil 25 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 42) Keppra 500 mg tanpa izin edar 1 box @3 strip @10 tablet
- 43) Remeron 30 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 14 tablet
- 44) Cardurah 2 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 45) Crestor 20 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 46) Crestor 10 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 47) Crestoer 40 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @ 7 tablet
- 48) Trajenta 5 mg tanpa izin edar 7 box @3 strip @10 tablet
- 49) Trajenta 500 mg tanpa izin edar 1 box isi 60 tablet
- 50) Olandos 10 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @10 tablet
- 51) Obat tablet polos kuning tanpa izin edar sebanyak 60 butir
- 52) Obat tablet SB kuning tanpa izin edar sebanyak 150 butir
- 53) Obat hipertensi isoptinverapamil hcl kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 770 strip @10 tablet
- 54) Pembukuan toko AKs 83 sebanyak 16 buku
- 55) Nota kontan toko aks 83 sebanyak 1 buku
- 56) Rosary untuk menghapus expired tanggal atau tahun kedaluarsa
- 57) Obat kedaluarsa berbagai merek sebanyak 4 dus
- 58) Glurenorm 30 mg kedaluarsa yang sudah dirubah menjadi masa berlaku baru 25 strip@ 10 tablet
- 59) Omeprazole 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 8 strip@ 6 tablet
- 60) Formyco 200 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 61) Chondroaldcaps kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 15 tablet
- 62) Ketocid kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru5 strip @ 10 tablet
- 63) Suvesco 40 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 9 strip @ 10 tablet
- 64) Kalsirox 250 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 65) Becomc kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 66) Tride 1000IU kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip@ 10 tablet

Halaman 4 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Asthin Bond kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 68) Sandos 50 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 69) Gerdilium 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 6 strip @ 10 tablet
- 70) Premaston 5 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 14 strip @ 10 tablet
- 71) RG. Choline 1000 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 72) Kenacort kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 7 strip @ 10 tablet
- 73) Angioten 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 74) Aspark kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 75) Gratizine 5 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 76) Fenofibrate 300mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 77) Lupred 5mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 78) Laz lansoprazole 30mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 4 tablet
- 79) Darya Varia kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 80) CPG 75 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 81) Urdahex 250mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 82) Pravastatin 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 83) Homoclomin 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 84) Cester kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 6 tablet

Halaman 5 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85) Candefar 16mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet

86) Spirola 25 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

87) Sanexo 4mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

88) 1 (satu) buah pulpen permanen merek Snowman

89) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru, IMEI 868765069956950 berikut nomor simcard 085711574734

Dirampas untuk dimusnahkan

90) Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya (pledoi) menyatakan secara lisan yang pada pokoknya agar terhadap Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji akan berubah dan tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa CHOIRUL SLAMET Bin SAMPURNO pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di toko obat 83 yang beralamat di Pasar Pramuka Lantai 1 Blok AKS 83, Jalan Pramuka Rt. 01/Rw. 06 Kelurahan Palmeriem, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa CHOIRUL SLAMET Bin SAMPURNO bekerja dan pemilik usaha toko obat 83 yang beralamat di Pasar Pramuka Lt. 1 Blok AKS 83, Jalan Pramuka Rt. 01/Rw. 06, Kelurahan Palmeriem, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur sejak tahun 2018.
- Bahwa terdakwa CHOIRUL SLAMET Bin SAMPURNO memperoleh dan membeli obat-obat yang akan terdakwa jual dari pasar obat rawa bening dan sebagiannya berasal dari orang-orang yang mendatangi ke toko terdakwa untuk menawarkan berbagai macam jenis obat-obatan. Pembelian obat-obatan tersebut dibayarkan oleh Terdakwa secara tunai.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi IRFAN DHIYAUDDIN selaku penjaga toko obat 83, beberapa anggota kepolisian diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD JUAINI, S.H., LUTFI ZULFIKAR, S.H. dan MOHAMAD NOVAL SYAFEI dari Polda Metro Jaya mendatangi toko obat 83 yang beralamatkan di Pasar Pramuka Lantai 1 Blok AKS 83 Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 06 Kel. Palmeriem Kec. Matraman, Jakarta Timur yang sebelumnya saksi MUHAMMAD JUAINI, S.H., LUTFI ZULFIKAR, S.H. dan MOHAMAD NOVAL SYAFEI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa toko obat 83, yang terletak di Pasar Pramuka Lt.1, Blok AKS 83, Jl. Pramuka, RT/RW. 01/06, Kel. Palmeriam, Kec. Matraman, Jakarta Timur telah menjual obat-obatan yang tidak ada izin edarnya dari BPOM RI dan obat yang sudah habis masa kadaluarsanya.
- Atas informasi tersebut, para saksi meminta saksi IRFAN DHIYAUDDIN untuk menunjukan ijin/legalitas warung dan obat-obatan yang dijual di toko obat 83 tersebut. Namun saksi IRFAN DHIYAUDDIN tidak bisa menunjukan legalitas toko dan obat-obatan yang dijual di toko tersebut.
- Ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di toko terdakwa, petugas menemukan oat-obat yang tanpa izin edar di toko terdakwa yaitu :
 - 1) Baraclude 0,5 mg tanpa izin edar, 32 box @3 strip @ 10 tablet
 - 2) Xarelto 20 mg tanpa izin edar, 29 box @2 strip @ 14 tablet
 - 3) Ezetrol 10 mg tanpa izin edar, 15 box @2 strip @ 14 tablet
 - 4) Janumet 50/100 mg tanpa izin edar, 5 box @2 strip @14 tablet

Halaman 7 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Cellcept 500 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @10 tablet
- 6) Ketosteril tablet tanpa izin edar 3 box @5 strip @20 tablet
- 7) Myfortic 180 mg tanpa izin edar 4 box @12 strip @10 tablet
- 8) Thincal 120 mg tanpa izin edar 3 box @6 strip @14 tablet
- 9) Cardura XL 4 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
- 10) Avodart 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
- 11) Methotrexate ebewe 2,5 mg tanpa izin edar 2 box @100 tablet
- 12) Diamicon mr 20 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @15 tablet
- 13) Prograf 0,5 mg tanpa izin edar 3 box @5 strip @50 kapsul
- 14) Prograf 1 mg tanpa izin edar 5 box @5 strip @10 kapsul
- 15) Vastarel Mr 35 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @2 tablet
- 16) Dostinex 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @8 tablet
- 17) Femara 2,5 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @10 tablet
- 18) Heoral 100 mg tanpa izin edar 3 box @10 strip @5 tablet
- 19) Plavix 75 mg tanpa izin edar 7 box @2 strip @14 tablet
- 20) Vfend 200 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @13 tablet
- 21) Seroquel 100 mg tanpa izin edar 10 box @ 3 strip @20 tablet
- 22) Androcur 50 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 23) Xatral XL 10 mg tanpa izin edar 19 box @1 strip @30 tablet
- 24) Liantwa qingwen jiaohang tanpa izin edar 7 box @2 strip @12 Tablet
- 25) Nexium 4 mg tanpa izin edar 12 box @4 strip @7 tablet
- 26) Tofranil 25 ng tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 27) Seroquel 300 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @ 10 tablet
- 28) Megace 160 mg tanpa izin edar 3 box @3 strip @ 10 tablet
- 29) Cipralext 20 mg tanpa izin edar 2 box @ 2strip @ 14 tablet
- 30) Lipitor 20 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 31) Lipitor 40 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 32) Cymbalta 30 mg tanpa izin edar 1 box @ 2 strip @ 14 tablet
- 33) Lioresal 10 Mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
- 34) Dilatrend 6,25 mg tanpa izin edar 1 box @ 3 strip @ 10 tablet
- 35) Norvasc 5 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 36) Norvasc 10 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet

Halaman 8 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Anafranil SR 75 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 10 tablet
- 38) Stugeron 25 mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
- 39) Anafranil 225 mg tanpa izin edar 1 box @2 strip @ 10 tablet
- 40) Tebokan special 80 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 Strip @ 15 tablet
- 41) Ludiomil 25 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 42) Keppra 500 mg tanpa izin edar 1 box @3 strip @10 tablet
- 43) Remeron 30 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 14 tablet
- 44) Cardurah 2 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 45) Crestor 20 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 46) Crestor 10 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 47) Crestoer 40 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @ 7 tablet
- 48) Trajenta 5 mg tanpa izin edar 7 box @3 strip @10 tablet
- 49) Trajenta 500 mg tanpa izin edar 1 box isi 60 tablet
- 50) Olandos 10 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @10 tablet
- 51) Obat tablet polos kuning tanpa izin edar sebanyak 60 butir
- 52) Obat tablet SB kuning tanpa izin edar sebanyak 150 butir
- 53) Obat hipertensi isoptinverapamil hcl kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 770 strip @10 tablet
- 54) Pembukuan toko AKs 83 sebanyak 16 buku
- 55) Nota kontan toko aks 83 sebanyak 1 buku
- 56) Rosary untuk menghapus expired tanggal atau tahun kedaluarsa
- 57) Obat kedaluarsa berbagai merek sebanyak 4 dus
- 58) Glurenorm 30 mg kedaluarsa yang sudah dirubah menjadi masa berlaku baru 25 strip@ 10 tablet
- 59) Omeprazole 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 8 strip@ 6 tablet
- 60) Formyco 200 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 61) Chondroaldcaps kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 15 tablet
- 62) Ketocid kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 63) Suvesco 40 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 9 strip @ 10 tablet

Halaman 9 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) Kalsirox 250 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 65) Becomc kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 66) Tride 1000IU kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 67) Asthin Bond kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 68) Sandos 50 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 69) Gerdilium 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 6 strip @ 10 tablet
- 70) Premaston 5 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 14 strip @ 10 tablet
- 71) RG. Choline 1000 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 72) Kenacort kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 7 strip @ 10 tablet
- 73) Angioten 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 74) Aspark kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 75) Gratizine 5 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 76) Fenofibrate 300mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 77) Lupred 5mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 78) Laz lansoprazole 30mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 4 tablet
- 79) Darya Varia kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 80) CPG 75 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 81) Urdahex 250mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet

Halaman 10 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 82) Pravastatin 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 83) Homoclomin 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 84) Cester kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 6 tablet
- 85) Candefar 16mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 86) Spirola 25 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 87) Sanexo 4mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

Selanjutnya obat-obat tanpa izin edar dari BPOM dan diubah masa berlakunya yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual / mengedarkan obat obat yang tidak ada izin edar dari BPOM serta merubah tanggal masa expired (masa kadaluarsa) pada obat yang Terdakwa jual agar mendapat keuntungan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bersih perbulannya dan terdakwa mulai menjual / mengedarkan obat obat yang tidak ada izin edar dari BPOM dan merubah masa expired (masa kadaluarsa) pada obat.

- Bahwa menurut ahli AAM AMINAH, S. Si., Apt. menjelaskan bahwa izin edar termasuk syarat dalam memenuhi perizinan berusaha sehingga sediaan farmasi dapat diproduksi dan atau diedarkan bahwa:

- Dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kode KBLI yang berkaitan dengan produksi sediaan farmasi dalam hal ini adalah Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, yakni kode KBLI 21012 dengan kategori resiko Tinggi.

Selanjutnya pada huruf B perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha Subsektor Obat dan Makanan, pada nomor urut 1 terdapat kriteria untuk Izin Edar Obat. Kewenangan untuk pemberian izin edar obat berada di Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berlaku selama 5 tahun.

- Dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis

Halaman 11 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resiko, A. Daftar Persyaratan Dan/Atau Kewajiban Perizinan Berusaha Subsektor Kesehatan, untuk bidang usaha Industri Produk Farmasi untuk Manusia (kode KBLI 21012), persyaratan perizinan berusaha meliputi:

1. Administrasi Umum.
2. Apoteker penanggung jawab produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu.
3. Rencana produksi Industri Farmasi.
4. Industri Farmasi yang melakukan pembuatan sediaan radiofarmaka harus mendapat pertimbangan dari lembaga yang berwenang di bidang atom.
5. Pembayaran PNBP.

sedangkan pada kewajiban perizinan berusaha untuk bidang usaha Industri Produk Farmasi untuk Manusia (kode KBLI 21012) meliputi:

1. Standar CPOB yang ditetapkan oleh BPOM.
2. Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.-
3. Melakukan farmakovigilans sesuai pedoman BPOM.
4. Memproduksi bahan obat sesuai standar Farmakope Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau standar lain yang ditetapkan.
5. **Standar izin edar obat yang diterbitkan oleh BPOM.**
6. Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran bahan obat setiap triwulan; b. Laporan produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan; c. Laporan investasi dan kapasitas produksi setiap tahun.
7. Menyampaikan permohonan perubahan apabila terjadi: a. Perubahan nama perusahaan; b. Perubahan alamat; c. Pergantian apoteker penanggung jawab; d. Penambahan dan/atau perubahan bahan baku yang diproduksi, dan/atau; e. Penambahan gudang di luar lokasi industri.
8. Izin pusat *plasmapheresis* bagi industri farmasi bahan obat yang akan membuat bahan baku plasma.
9. Izin khusus produksi narkotika bagi industri farmasi yang memproduksi narkotika.

Halaman 12 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Izin khusus impor/ekspor narkotika bagi industri farmasi yang melakukan impor dan/atau ekspor narkotika.

maka izin edar obat merupakan salah satu kewajiban dalam memenuhi perizinan berusaha.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 jo angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa CHOIRUL SLAMET Bin SAMPURNO pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di toko obat 83 yang beralamat di Pasar Pramuka Lantai 1 Blok AKS 83, Jalan Pramuka Rt. 01/Rw. 06 Kelurahan Palmeriem, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CHOIRUL SLAMET Bin SAMPURNO bekerja dan pemilik usaha toko obat 83 yang beralamat di Pasar Pramuka Lt. 1 Blok AKS 83, Jalan Pramuka Rt. 01/Rw. 06, Kelurahan Palmeriem, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur sejak tahun 2018.
- Bahwa terdakwa CHOIRUL SLAMET Bin SAMPURNO memperoleh dan membeli obat-obat yang akan terdakwa jual dari pasar obat rawa bening dan sebagiannya berasal dari orang-orang yang mendatangi ke toko terdakwa untuk menawarkan berbagai macam jenis obat-obatan. Pembelian obat-obatan tersebut dibayarkan oleh Terdakwa secara tunai.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi IRFAN DHIYAUDDIN selaku penjaga toko obat 83, beberapa anggota kepolisian diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD JUAINI, S.H., LUTFI ZULFIKAR, S.H. dan MOHAMAD NOVAL SYAFEI dari Polda Metro Jaya mendatangi toko obat 83 yang beralamatkan di Pasar Pramuka Lantai 1 Blok AKS 83 Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 06 Kel.

Halaman 13 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palmeriem Kec. Matraman, Jakarta Timur yang sebelumnya saksi MUHAMMAD JUAINI, S.H., LUTFI ZULFIKAR, S.H. dan MOHAMAD NOVAL SYAFEI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa toko obat 83, yang terletak di Pasar Pramuka Lt.1, Blok AKS 83, Jl. Pramuka, RT/RW. 01/06, Kel. Palmeriam, Kec. Matraman, Jakarta Timur telah menjual obat-obatan yang tidak ada izin edarnya dari BPOM RI dan obat yang sudah habis masa kadaluarsanya.

- Atas informasi tersebut, para saksi meminta saksi IRFAN DHIYAUDDIN untuk menunjukan ijin/legalitas warung dan obat-obatan yang dijual di toko obat 83 tersebut. Namun saksi IRFAN DHIYAUDDIN tidak bisa menunjukan legalitas toko dan obat-obatan yang dijual di toko tersebut.

- Ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di toko terdakwa, petugas menemukan oat-obat yang tanpa izin edar di toko terdakwa yaitu :

- 1) Baraclude 0,5 mg tanpa izin edar, 32 box @3 strip @ 10 tablet
- 2) Xarelto 20 mg tanpa izin edar, 29 box @2 strip @ 14 tablet
- 3) Ezetrol 10 mg tanpa izin edar, 15 box @2 strip @ 14 tablet
- 4) Janumet 50/100 mg tanpa izin edar, 5 box @2 strip @14 tablet
- 5) Cellcept 500 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @10 tablet
- 6) Ketosteril tablet tanpa izin edar 3 box @5 strip @20 tablet
- 7) Myfortic 180 mg tanpa izin edar 4 box @12 strip @10 tablet
- 8) Thincal 120 mg tanpa izin edar 3 box @6 strip @14 tablet
- 9) Cardura XL 4 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
- 10) Avodart 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
- 11) Methotrexate ebewe 2,5 mg tanpa izin edar 2 box @100 tablet
- 12) Diamicon mr 20 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @15 tablet
- 13) Prograf 0,5 mg tanpa izin edar 3 box @5 strip @50 kapsul
- 14) Prograf 1 mg tanpa izin edar 5 box @5 strip @10 kapsul\
- 15) Vastarel Mr 35 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @2 tablet
- 16) Dostinex 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @8 tablet
- 17) Femara 2,5 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @10 tablet
- 18) Heoral 100 mg tanpa izin edar 3 box @10 strip @5 tablet
- 19) Plavix 75 mg tanpa izin edar 7 box @2 strip @14 tablet
- 20) Vfend 200 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @13 tablet

Halaman 14 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Seroquel 100 mg tanpa izin edar 10 box @ 3 strip @20 tablet
- 22) Androcur 50 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 23) Xatral XL 10 mg tanpa izin edar 19 box @1 strip @30 tablet
- 24) Liantwa qingwen jiaohang tanpa izin edar 7 box @2 strip @12 Tablet
- 25) Nexium 4 mg tanpa izin edar 12 box @4 strip @7 tablet
- 26) Tofranil 25 ng tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 27) Seroquel 300 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @ 10 tablet
- 28) Megace 160 mg tanpa izin edar 3 box @3 strip @ 10 tablet
- 29) Cipralex 20 mg tanpa izin edar 2 box @ 2strip @ 14 tablet
- 30) Lipitor 20 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 31) Lipitor 40 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 32) Cymbalta 30 mg tanpa izin edar 1 box @ 2 strip @ 14 tablet
- 33) Lioresal 10 Mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
- 34) Dilatrend 6,25 mg tanpa izin edar 1 box @ 3 strip @ 10 tablet
- 35) Norvasc 5 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 36) Norvasc 10 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 37) Anafranil SR 75 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 10 tablet
- 38) Stugeron 25 mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
- 39) Anafranil 225 mg tanpa izin edar 1 box @2 strip @ 10 tablet
- 40) Tebokan special 80 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 Strip @ 15 tablet
- 41) Ludiomil 25 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 42) Keppra 500 mg tanpa izin edar 1 box @3 strip @10 tablet
- 43) Remeron 30 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 14 tablet
- 44) Cardurah 2 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 45) Crestor 20 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 46) Crestor 10 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 47) Crestoer 40 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @ 7 tablet
- 48) Trajenta 5 mg tanpa izin edar 7 box @3 strip @10 tablet
- 49) Trajenta 500 mg tanpa izin edar 1 box isi 60 tablet
- 50) Olandos 10 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @10 tablet
- 51) Obat tablet polos kuning tanpa izin edar sebanyak 60 butir
- 52) Obat tablet SB kuning tanpa izin edar sebanyak 150 butir

Halaman 15 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) Obat hipertensi isoptinverapamil hcl kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 770 strip @10 tablet
- 54) Pembukuan toko AKs 83 sebanyak 16 buku
- 55) Nota kontan toko aks 83 sebanyak 1 buku
- 56) Rosary untuk menghapus expired tanggal atau tahun kedaluarsa
- 57) Obat kedaluarsa berbagai merek sebanyak 4 dus
- 58) Glurenorm 30 mg kedaluarsa yang sudah dirubah menjadi masa berlaku baru 25 strip@ 10 tablet
- 59) Omeprazole 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 8 strip@ 6 tablet
- 60) Formyco 200 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 61) Chondroaldcaps kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 15 tablet
- 62) Ketocid kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 63) Suvesco 40 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 9 strip @ 10 tablet
- 64) Kalsirox 250 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 65) Becomc kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 66) Tride 1000IU kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip@ 10 tablet
- 67) Asthin Bond kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 68) Sandos 50 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 69) Gerdilium 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 6 strip @ 10 tablet
- 70) Premaston 5 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 14 strip @ 10 tablet
- 71) RG. Choline 1000 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 72) Kenacort kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 7 strip @ 10 tablet

Halaman 16 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) Angioten 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 74) Aspark kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 75) Gratizine 5 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 76) Fenofibrate 300mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 77) Lupred 5mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 78) Laz lansoprazole 30mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 4 tablet
- 79) Darya Varia kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 80) CPG 75 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 81) Urdahex 250mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 82) Pravastatin 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 83) Homoclomin 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 84) Cester kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 6 tablet
- 85) Candefar 16mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 86) Spirola 25 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 87) Sanexo 4mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

Selanjutnya obat-obat tanpa izin edar dari BPOM dan diubah masa berlakunya yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual / mengedarkan obat-obat yang tidak ada izin edar dari BPOM serta merubah tanggal masa expired (masa kadaluarsa) pada obat yang Terdakwa jual agar mendapat keuntungan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bersih

Halaman 17 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbulannya dan terdakwa mulai menjual / mengedarkan obat-obatan yang tidak ada izin edar dari BPOM dan merubah masa expired (masa kadaluarsa) pada obat.

- Bahwa menurut ahli AAM AMINAH, S. Si., Apt. menjelaskan bahwa praktik kefarmasian secara definisi tercantum dalam pasal 108 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- Berkaitan dengan kegiatan produksi dan penyaluran obat, maka yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah Apoteker. Syarat menjadi apoteker adalah menempuh jenjang sarjana farmasi dan profesi apoteker serta dilantik dan disumpah sebagai apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 jo Pasal 108 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD JUNAINI, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan Saksi Lutfi Zulfikar, SH dan Saksi Mohamad Noval Syafei mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Toko Obat 83 yang terletak di Pasar Pramuka Lt. 1 Blok AKS 83 Jalan Pramuka Rt 01 Rw 06 Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman Jakarta Timur telah menjual obat-obatan yang tidak ada izin edarnya dari BPOM RI dan obat yang sudah habis masa kadaluarsanya. Atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Saksi Lutfi Zulfikar dan Saksi Mohamad Noval Syafei mendatangi Toko Obat 83 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang mana pada saat itu ada Saksi Irfan Dhiyauddin selaku penjaga toko yang berada di tempat tersebut,

Halaman 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



kemudian petugas kepolisian meminta saksi IRFAN DHIYAUDDIN untuk menunjukan ijin/legalitas warung dan obat-obatan yang dijual di Toko Obat 83 tersebut. Namun saksi IRFAN DHIYAUDDIN tidak bisa menunjukan legalitas toko dan obat-obatan yang dijual di toko tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di toko tersebut, petugas menemukan obat-obat yang tanpa izin edar diantaranya yaitu :

1. Baraclude 0,5 mg tanpa izin edar, 32 box @3 strip @ 10 tablet
2. Xarelto 20 mg tanpa izin edar, 29 box @2 strip @ 14 tablet
3. Ezetrol 10 mg tanpa izin edar, 15 box @2 strip @ 14 tablet
4. Janumet 50/100 mg tanpa izin edar, 5 box @2 strip @14 tablet
5. Cellcept 500 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @10 tablet
6. Ketosteril tablet tanpa izin edar 3 box @5 strip @20 tablet
7. Myfortic 180 mg tanpa izin edar 4 box @12 strip @10 tablet
8. Thincal 120 mg tanpa izin edar 3 box @6 strip @14 tablet
9. Cardura XL 4 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
10. Avodart 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
11. Methotrexate ebewe 2,5 mg tanpa izin edar 2 box @100 tablet
12. Diamicron mr 20 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @15 tablet
13. Prograf 0,5 mg tanpa izin edar 3 box @5 strip @50 kapsul
14. Prograf 1 mg tanpa izin edar 5 box @5 strip @10 kapsul
15. Vastarel Mr 35 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @2 tablet
16. Dostinex 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @8 tablet
17. Femara 2,5 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @10 tablet
18. Heoral 100 mg tanpa izin edar 3 box @10 strip @5 tablet
19. Plavix 75 mg tanpa izin edar 7 box @2 strip @14 tablet
20. Vfend 200 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @13 tablet
21. Seroquel 100 mg tanpa izin edar 10 box @ 3 strip @20 tablet
22. Androcur 50 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
23. Xatral XL 10 mg tanpa izin edar 19 box @1 strip @30 tablet
24. Liantwa qingwen jiaohang tanpa izin edar 7 box @2 strip @12 Tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Nexium 4 mg tanpa izin edar 12 box @4 strip @7 tablet
25. Tofranil 25 ng tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
26. Seroquel 300 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @ 10 tablet
27. Megace 160 mg tanpa izin edar 3 box @3 strip @ 10 tablet
28. Ciprallex 20 mg tanpa izin edar 2 box @ 2strip @ 14 tablet
29. Lipitor 20 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
30. Lipitor 40 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
31. Cymbalta 30 mg tanpa izin edar 1 box @ 2 strip @ 14 tablet
32. Lioresal 10 Mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
33. Dilatrend 6,25 mg tanpa izin edar 1 box @ 3 strip @ 10 tablet
34. Norvasc 5 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
35. Norvasc 10 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
36. Anafranil SR 75 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 10 tablet
37. Stugeron 25 mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
38. Anafranil 225 mg tanpa izin edar 1 box @2 strip @ 10 tablet
39. Tebokan special 80 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 Strip @ 15 tablet
40. Ludiomil 25 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
41. Keppra 500 mg tanpa izin edar 1 box @3 strip @10 tablet
42. Remeron 30 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 14 tablet
43. Cardurah 2 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
44. Crestor 20 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
45. Crestor 10 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
46. Crestoer 40 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @ 7 tablet
47. Trajenta 5 mg tanpa izin edar 7 box @3 strip @10 tablet
48. Trajenta 500 mg tanpa izin edar 1 box isi 60 tablet
49. Olandos 10 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @10 tablet
50. Obat tablet polos kuning tanpa izin edar sebanyak 60 butir
51. Obat tablet SB kuning tanpa izin edar sebanyak 150 butir
52. Obat hipertensi isoptinverapamil hcl kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 770 strip @10 tablet
53. Pembukuan toko AKs 83 sebanyak 16 buku
54. Nota kontan toko aks 83 sebanyak 1 buku
55. Rosary untuk menghapus expired tanggal atau tahun kedaluarsa

Halaman 20 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Obat kedaluarsa berbagai merek sebanyak 4 dus
57. Glurenorm 30 mg kedaluarsa yang sudah dirubah menjadi masa berlaku baru 25 strip@ 10 tablet
58. Omeprazole 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 8 strip@ 6 tablet
59. Formyco 200 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
60. Chondroaldcaps kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 15 tablet
61. Ketocid kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
62. Suvesco 40 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 9 strip @ 10 tablet
63. Kalsirox 250 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
64. Becomc kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
65. Tride 1000IU kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip@ 10 tablet
66. Asthin Bond kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
67. Sandos 50 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
68. Gerdilium 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 6 strip @ 10 tablet
69. Premaston 5 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 14 strip @ 10 tablet
70. RG. Choline 1000 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
71. Kenacort kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 7 strip @ 10 tablet
72. Angioten 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
73. Aspark kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
74. Gratizine 5 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip@ 10 tablet

Halaman 21 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. Fenofibrate 300mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
76. Lupred 5mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
77. Laz lansoprazole 30mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 4 tablet
78. Darya Varia kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
79. CPG 75 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
80. Urdahex 250mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
81. Pravastatin 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
82. Homoclomin 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
83. Cester kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 6 tablet
84. Candefar 16mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
85. Spirola 25 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
86. Sanexo 4mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

- Yang mana selanjutnya obat-obat tanpa izin edar dari BPOM dan diubah masa berlakunya yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **Lutfi Zulfikar, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan Saksi Muhammad Junaini, SH dan Saksi Mohamad Noval Syafei mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Toko Obat 83 yang terletak di Pasar Pramuka Lt. 1 Blok AKS 83 Jalan Pramuka Rt 01 Rw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman Jakarta Timur telah menjual obat-obatan yang tidak ada izin edarnya dari BPOM RI dan obat yang sudah habis masa kadaluarsanya. Atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Saksi Lutfi Zulfikar dan Saksi Mohamad Noval Syafei mendatangi Toko Obat 83 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang mana pada saat itu ada Saksi Irfan Dhiyauddin selaku penjaga toko yang berada di tempat tersebut, kemudian petugas kepolisian meminta saksi IRFAN DHIYAUDDIN untuk menunjukkan ijin/legalitas warung dan obat-obatan yang dijual di Toko Obat 83 tersebut. Namun saksi IRFAN DHIYAUDDIN tidak bisa menunjukkan legalitas toko dan obat-obatan yang dijual di toko tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di toko tersebut, petugas menemukan oat-obat yang tanpa izin edar diantaranya yaitu :

1. Baraclude 0,5 mg tanpa izin edar, 32 box @3 strip @ 10 tablet
2. Xarelto 20 mg tanpa izin edar, 29 box @2 strip @ 14 tablet
3. Ezetrol 10 mg tanpa izin edar, 15 box @2 strip @ 14 tablet
4. Janumet 50/100 mg tanpa izin edar, 5 box @2 strip @14 tablet
5. Cellcept 500 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @10 tablet
6. Ketosteril tablet tanpa izin edar 3 box @5 strip @20 tablet
7. Myfortic 180 mg tanpa izin edar 4 box @12 strip @10 tablet
8. Thincal 120 mg tanpa izin edar 3 box @6 strip @14 tablet
9. Cardura XL 4 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
10. Avodart 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
11. Methotrexate ebewe 2,5 mg tanpa izin edar 2 box @100 tablet
12. Diamicon mr 20 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @15 tablet
13. Prograf 0,5 mg tanpa izin edar 3 box @5 strip @50 kapsul
14. Prograf 1 mg tanpa izin edar 5 box @5 strip @10 kapsul
15. Vastarel Mr 35 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @2 tablet
16. Dostinex 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @8 tablet
17. Femara 2,5 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @10 tablet
18. Heoral 100 mg tanpa izin edar 3 box @10 strip @5 tablet

Halaman 23 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Plavix 75 mg tanpa izin edar 7 box @2 strip @14 tablet
19. Vfend 200 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @13 tablet
20. Seroquel 100 mg tanpa izin edar 10 box @ 3 strip @20 tablet
21. Androcur 50 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
22. Xatral XL 10 mg tanpa izin edar 19 box @1 strip @30 tablet
23. Liantwa qingwen jiaohang tanpa izin edar 7 box @2 strip @12 Tablet
24. Nexium 4 mg tanpa izin edar 12 box @4 strip @7 tablet
25. Tofranil 25 ng tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
26. Seroquel 300 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @ 10 tablet
27. Megace 160 mg tanpa izin edar 3 box @3 strip @ 10 tablet
28. Ciprallex 20 mg tanpa izin edar 2 box @ 2strip @ 14 tablet
29. Lipitor 20 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
30. Lipitor 40 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
31. Cymbalta 30 mg tanpa izin edar 1 box @ 2 strip @ 14 tablet
32. Lioresal 10 Mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
33. Dilatrend 6,25 mg tanpa izin edar 1 box @ 3 strip @ 10 tablet
34. Norvasc 5 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
35. Norvasc 10 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
36. Anafranil SR 75 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 10 tablet
37. Stugeron 25 mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
38. Anafranil 225 mg tanpa izin edar 1 box @2 strip @ 10 tablet
39. Tebokan special 80 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 Strip @ 15 tablet
40. Ludiomil 25 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
41. Keppra 500 mg tanpa izin edar 1 box @3 strip @10 tablet
42. Remeron 30 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 14 tablet
43. Cardurah 2 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
44. Crestor 20 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
45. Crestor 10 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
46. Crestoer 40 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @ 7 tablet
47. Trajenta 5 mg tanpa izin edar 7 box @3 strip @10 tablet
48. Trajenta 500 mg tanpa izin edar 1 box isi 60 tablet
49. Olandos 10 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @10 tablet

Halaman 24 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Obat tablet polos kuning tanpa izin edar sebanyak 60 butir
51. Obat tablet SB kuning tanpa izin edar sebanyak 150 butir
52. Obat hipertensi isoptinverapamil hcl kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 770 strip @10 tablet
53. Pembukuan toko AKs 83 sebanyak 16 buku
54. Nota kontan toko aks 83 sebanyak 1 buku
55. Rosary untuk menghapus expired tanggal atau tahun kedaluarsa
56. Obat kedaluarsa berbagai merek sebanyak 4 dus
57. Glurenorm 30 mg kedaluarsa yang sudah dirubah menjadi masa berlaku baru 25 strip@ 10 tablet
58. Omeprazole 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 8 strip@ 6 tablet
59. Formyco 200 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
60. Chondroaldcaps kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 15 tablet
61. Ketocid kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
62. Suvesco 40 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 9 strip @ 10 tablet
63. Kalsirox 250 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
64. Becomc kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
65. Tride 1000IU kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip@ 10 tablet
66. Asthin Bond kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
67. Sandos 50 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
68. Gerdilium 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 6 strip @ 10 tablet
69. Premaston 5 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 14 strip @ 10 tablet
70. RG. Choline 1000 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

Halaman 25 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Kenacort kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 7 strip @ 10 tablet
 72. Angioten 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
 73. Aspark kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
 74. Gratizine 5 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
 75. Fenofibrate 300mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
 76. Lupred 5mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
 77. Laz lansoprazole 30mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 4 tablet
 78. Darya Varia kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
 79. CPG 75 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
 80. Urdahex 250mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
 81. Pravastatin 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
 82. Homoclomin 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
 83. Cester kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 6 tablet
 84. Candefar 16mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
 85. Spirola 25 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
 86. Sanexo 4mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- Yang mana selanjutnya obat-obat tanpa izin edar dari BPOM dan diubah masa berlakunya yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

3. Saksi **Mohamad Noval Syafei**, berita acara pemeriksaan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan Saksi Lutfi Zulfikar, SH dan Saksi Muhammad Junaini, SH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Toko Obat 83 yang terletak di Pasar Pramuka Lt. 1 Blok AKS 83 Jalan Pramuka Rt 01 Rw 06 Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman Jakarta Timur telah menjual obat-obatan yang tidak ada izin edarnya dari BPOM RI dan obat yang sudah habis masa kadaluarsanya. Atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan Saksi Lutfi Zulfikar dan Saksi Mohamad Noval Syafei mendatangi Toko Obat 83 pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB yang mana pada saat itu ada Saksi Irfan Dhiyauddin selaku penjaga toko yang berada di tempat tersebut, kemudian petugas kepolisian meminta saksi IRFAN DHIYAUDIN untuk menunjukan ijin/legalitas warung dan obat-obatan yang dijual di Toko Obat 83 tersebut. Namun saksi IRFAN DHIYAUDIN tidak bisa menunjukan legalitas toko dan obat-obatan yang dijual di toko tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di toko tersebut, petugas menemukan obat-obat yang tanpa izin edar diantaranya yaitu :

1. Baraclude 0,5 mg tanpa izin edar, 32 box @3 strip @ 10 tablet
2. Xarelto 20 mg tanpa izin edar, 29 box @2 strip @ 14 tablet
3. Ezetrol 10 mg tanpa izin edar, 15 box @2 strip @ 14 tablet
4. Janumet 50/100 mg tanpa izin edar, 5 box @2 strip @14 tablet
5. Cellcept 500 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @10 tablet
6. Ketosteril tablet tanpa izin edar 3 box @5 strip @20 tablet
7. Myfortic 180 mg tanpa izin edar 4 box @12 strip @10 tablet
8. Thincal 120 mg tanpa izin edar 3 box @6 strip @14 tablet
9. Cardura XL 4 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
10. Avodart 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
11. Methotrexate ebewe 2,5 mg tanpa izin edar 2 box @100 tablet

Halaman 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Diamicron mr 20 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @15 tablet
13. Prograf 0,5 mg tanpa izin edar 3 box @5 strip @50 kapsul
14. Prograf 1 mg tanpa izin edar 5 box @5 strip @10 kapsul
15. Vastarel Mr 35 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @2 tablet
16. Dostinex 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @8 tablet
17. Femara 2,5 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @10 tablet
Heoral 100 mg tanpa izin edar 3 box @10 strip @5 tablet
18. Plavix 75 mg tanpa izin edar 7 box @2 strip @14 tablet
19. Vfend 200 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @13 tablet
20. Seroquel 100 mg tanpa izin edar 10 box @ 3 strip @20 tablet
21. Androcur 50 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
22. Xatral XL 10 mg tanpa izin edar 19 box @1 strip @30 tablet
23. Liantwa qingwen jiaohang tanpa izin edar 7 box @2 strip @12 Tablet
24. Nexium 4 mg tanpa izin edar 12 box @4 strip @7 tablet
25. Tofranil 25 ng tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
26. Seroquel 300 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @ 10 tablet
27. Megace 160 mg tanpa izin edar 3 box @3 strip @ 10 tablet
28. Ciprallex 20 mg tanpa izin edar 2 box @ 2strip @ 14 tablet
29. Lipitor 20 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
30. Lipitor 40 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
31. Cymbalta 30 mg tanpa izin edar 1 box @ 2 strip @ 14 tablet
32. Lioresal 10 Mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
33. Dilatrend 6,25 mg tanpa izin edar 1 box @ 3 strip @ 10 tablet
34. Norvasc 5 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
35. Norvasc 10 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
36. Anafranil SR 75 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 10 tablet
37. Stugeron 25 mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
38. Anafranil 225 mg tanpa izin edar 1 box @2 strip @ 10 tablet
39. Tebokan special 80 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 Strip @ 15 tablet
40. Ludiomil 25 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
41. Keppra 500 mg tanpa izin edar 1 box @3 strip @10 tablet

Halaman 28 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Remeron 30 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 14 tablet
43. Cardurah 2 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
44. Crestor 20 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
45. Crestor 10 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
46. Crestoer 40 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @ 7 tablet
47. Trajenta 5 mg tanpa izin edar 7 box @3 strip @10 tablet
48. Trajenta 500 mg tanpa izin edar 1 box isi 60 tablet
49. Olandos 10 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @10 tablet
50. Obat tablet polos kuning tanpa izin edar sebanyak 60 butir
51. Obat tablet SB kuning tanpa izin edar sebanyak 150 butir
52. Obat hipertensi isoptinverapamil hcl kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 770 strip @10 tablet
53. Pembukuan toko AKs 83 sebanyak 16 buku
54. Nota kontan toko aks 83 sebanyak 1 buku
55. Rosary untuk menghapus expired tanggal atau tahun kedaluarsa
56. Obat kedaluarsa berbagai merek sebanyak 4 dus
57. Glurenorm 30 mg kedaluarsa yang sudah dirubah menjadi masa berlaku baru 25 strip@ 10 tablet
58. Omeprazole 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 8 strip@ 6 tablet
59. Formyco 200 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
60. Chondroaldcaps kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 15 tablet
61. Ketocid kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
62. Suvesco 40 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 9 strip @ 10 tablet
63. Kalsirox 250 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
64. Becomc kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
65. Tride 1000IU kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip@ 10 tablet
66. Asthin Bond kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

Halaman 29 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Sandos 50 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
68. Gerdilium 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 6 strip @ 10 tablet
69. Premaston 5 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 14 strip @ 10 tablet
70. RG. Choline 1000 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
71. Kenacort kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 7 strip @ 10 tablet
72. Angioten 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
73. Aspark kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
74. Gratizine 5 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
75. Fenofibrate 300mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
76. Lupred 5mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
77. Laz lansoprazole 30mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 4 tablet
78. Darya Varia kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
79. CPG 75 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
80. Urdahex 250mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
81. Pravastatin 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
82. Homoclomin 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
83. Cester kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 6 tablet
84. Candefar 16mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet

Halaman 30 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. Spirola 25 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

86. Sanexo 4mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

- Yang mana selanjutnya obat-obat tanpa izin edar dari BPOM dan diubah masa berlakunya yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan saksi Ahli yang memberikan Pendapat;

1. Ahli **AAM AMINAH, S. Si., Apt.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan jabatan saksi adalah Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda di Balai Pengawas Obat dan Makanan dengan tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda di Balai Pengawas Obat dan Makanan adalah melakukan pengawasan produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di sarana produksi dan distribusi dengan *catchment area* wilayah DKI Jakarta.
- Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Penjelasan Pasal 60 Angka 4 Pasal 106 Ayat (1) adalah Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan Obat Kuasi.
- Bahwa Ahli menerangkan Obat berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
- Bahwa Ahli menerangkan **Perizinan Berusaha** berdasarkan Perppu No 2 tahun 2022 adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan **Praktik kefarmasiaan** berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Ahli menerangkan **Apoteker** berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
- Bahwa Ahli menerangkan **Tenaga Teknis Kefarmasian** berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
- Bahwa Ahli menerangkan **Apotek** berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
- Bahwa Ahli menerangkan **Toko Obat** berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 129 ayat (2) "Setiap orang yang mengedarkan obat dan bahan obat wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan pengelolaan obat dan bahan obat yang baik".
- Bahwa Ahli menjelaskan izin edar termasuk syarat dalam memenuhi perizinan berusaha sehingga sediaan farmasi dapat diproduksi dan atau diedarkan bahwa:
 - Dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kode KBLI yang berkaitan dengan produksi sediaan farmasi dalam hal ini adalah Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, yakni kode KBLI

Halaman 32 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



21012 dengan kategori resiko Tinggi.

Selanjutnya pada huruf B perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha Subsektor Obat dan Makanan, pada nomor urut 1 terdapat kriteria untuk Izin Edar Obat. Kewenangan untuk pemberian izin edar obat berada di Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berlaku selama 5 tahun.

- Dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, A. Daftar Persyaratan Dan/Atau Kewajiban Perizinan Berusaha Subsektor Kesehatan, untuk bidang usaha Industri Produk Farmasi untuk Manusia (kode KBLI 21012), persyaratan perizinan berusaha meliputi:

1. Administrasi Umum.
2. Apoteker penanggung jawab produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu.
3. Rencana produksi Industri Farmasi.
4. Industri Farmasi yang melakukan pembuatan sediaan radiofarmaka harus mendapat pertimbangan dari lembaga yang berwenang di bidang atom.
5. Pembayaran PNBP.

sedangkan pada kewajiban perizinan berusaha untuk bidang usaha Industri Produk Farmasi untuk Manusia (kode KBLI 21012) meliputi:

1. Standar CPOB yang ditetapkan oleh BPOM.
2. Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Melakukan farmakovigilans sesuai pedoman BPOM.
4. memproduksi bahan obat sesuai standar Farmakope Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau standar lain yang ditetapkan.
5. Standar izin edar obat yang diterbitkan oleh BPOM.
6. Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran bahan obat setiap triwulan; b. Laporan produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan; c. Laporan investasi dan kapasitas produksi setiap tahun.
7. Menyampaikan permohonan perubahan apabila terjadi: a.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan nama perusahaan; b. Perubahan alamat; c. Pergantian apoteker penanggung jawab; d. Penambahan dan/atau perubahan bahan baku yang diproduksi, dan/atau; e. Penambahan gudang di luar lokasi industri.

8. Izin pusat *plasmapheresis* bagi industri farmasi bahan obat yang akan membuat bahan baku plasma.

9. Izin khusus produksi narkotika bagi industri farmasi yang memproduksi narkotika.

10. Izin khusus impor/ekspor narkotika bagi industri farmasi yang melakukan impor dan/atau ekspor narkotika.

Dengan demikian maka izin edar obat merupakan salah satu kewajiban dalam memenuhi perizinan berusaha.

- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 5 tahun 2021, kewenangan untuk izin edar obat merupakan kewenangan dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di toko obat 83 yang beralamat di Pasar Pramuka Lantai 1 Blok AKS 83, Jalan Pramuka Rt. 01/Rw. 06 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja dan pemilik usaha toko obat 83 yang beralamat di Pasar Pramuka Lt. 1 Blok AKS 83, Jalan Pramuka Rt. 01/Rw. 06, Kelurahan Palmeriem, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur sejak tahun 2018;

Halaman 34 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan memperoleh dan membeli obat-obat yang akan terdakwa jual dari pasar obat rawa bening dan sebagiannya berasal dari orang-orang yang mendatangi ke toko terdakwa untuk menawarkan berbagai macam jenis obat-obatan. Pembelian obat-obatan tersebut dibayarkan oleh Terdakwa secara tunai;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi IRFAN DHIYAUDDIN sedang menjaga toko obat 83, beberapa anggota kepolisian diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD JUAINI, S.H., LUTFI ZULFIKAR, S.H. dan MOHAMAD NOVAL SYAFEI dari Polda Metro Jaya mendatangi toko obat 83 yang beralamatkan di Pasar Pramuka Lantai 1 Blok AKS 83 Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 06 Kel. Palmeriem Kec. Matraman, Jakarta Timur yang sebelumnya saksi MUHAMMAD JUAINI, S.H., LUTFI ZULFIKAR, S.H. dan MOHAMAD NOVAL SYAFEI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa toko obat 83, yang terletak di Pasar Pramuka Lt.1, Blok AKS 83, Jl. Pramuka, RT/RW. 01/06, Kel. Palmeriam, Kec. Matraman, Jakarta Timur telah menjual obat-obatan yang tidak ada izin edarnya dari BPOM RI dan obat yang sudah habis masa kadaluarsanya;
- Bahwa terdakwa menerangkan petugas kepolisian meminta saksi IRFAN DHIYAUDDIN untuk menunjukan ijin/legalitas warung dan obat-obatan yang dijual di toko obat 83 tersebut. Namun saksi IRFAN DHIYAUDDIN tidak bisa menunjukan legalitas toko dan obat-obatan yang dijual di toko tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di toko terdakwa hingga menemukan obat-obat yang tanpa izin edar diantaranya yaitu :
 - 1) Baraclude 0,5 mg tanpa izin edar, 32 box @3 strip @ 10 tablet
 - 2) Xarelto 20 mg tanpa izin edar, 29 box @2 strip @ 14 tablet
 - 3) Ezetrol 10 mg tanpa izin edar, 15 box @2 strip @ 14 tablet
 - 4) Janumet 50/100 mg tanpa izin edar, 5 box @2 strip @14 tablet
 - 5) Cellcept 500 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @10 tablet
 - 6) Ketosteril tablet tanpa izin edar 3 box @5 strip @20 tablet
 - 7) Myfortic 180 mg tanpa izin edar 4 box @12 strip @10 tablet
 - 8) Thincal 120 mg tanpa izin edar 3 box @6 strip @14 tablet
 - 9) Cardura XL 4 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
 - 10) Avodart 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
 - 11) Methotrexate ebewe 2,5 mg tanpa izin edar 2 box @100 tablet
 - 12) Diamicon mr 20 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @15 tablet

Halaman 35 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Prograf 0,5 mg tanpa izin edar 3 box @5 strip @50 kapsul
- 14) Prograf 1 mg tanpa izin edar 5 box @5 strip @10 kapsul
- 15) Vastarel Mr 35 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @2 tablet
- 16) Dostinex 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @8 tablet
- 17) Femara 2,5 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @10 tablet
- 18) Heoral 100 mg tanpa izin edar 3 box @10 strip @5 tablet
- 19) Plavix 75 mg tanpa izin edar 7 box @2 strip @14 tablet
- 20) Vfend 200 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @13 tablet
- 21) Seroquel 100 mg tanpa izin edar 10 box @ 3 strip @20 tablet
- 22) Androcur 50 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 23) Xatral XL 10 mg tanpa izin edar 19 box @1 strip @30 tablet
- 24) Liantwa qingwen jiaohang tanpa izin edar 7 box @2 strip @12 Tablet
- 25) Nexium 4 mg tanpa izin edar 12 box @4 strip @7 tablet
- 26) Tofranil 25 ng tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 27) Seroquel 300 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @ 10 tablet
- 28) Megace 160 mg tanpa izin edar 3 box @3 strip @ 10 tablet
- 29) Ciprallex 20 mg tanpa izin edar 2 box @ 2strip @ 14 tablet
- 30) Lipitor 20 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 31) Lipitor 40 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 32) Cymbalta 30 mg tanpa izin edar 1 box @ 2 strip @ 14 tablet
- 33) Lioresal 10 Mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
- 34) Dilatrend 6,25 mg tanpa izin edar 1 box @ 3 strip @ 10 tablet
- 35) Norvasc 5 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 36) Norvasc 10 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 37) Anafranil SR 75 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 10 tablet
- 38) Stugeron 25 mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
- 39) Anafranil 225 mg tanpa izin edar 1 box @2 strip @ 10 tablet
- 40) Tebokan special 80 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 Strip @ 15 tablet
- 41) Ludiomil 25 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 42) Keppra 500 mg tanpa izin edar 1 box @3 strip @10 tablet
- 43) Remeron 30 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 14 tablet
- 44) Cardurah 2 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 45) Crestor 20 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 46) Crestor 10 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 47) Crestoer 40 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @ 7 tablet

Halaman 36 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Trajenta 5 mg tanpa izin edar 7 box @3 strip @10 tablet
- 49) Trajenta 500 mg tanpa izin edar 1 box isi 60 tablet
- 50) Olandos 10 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @10 tablet
- 51) Obat tablet polos kuning tanpa izin edar sebanyak 60 butir
- 52) Obat tablet SB kuning tanpa izin edar sebanyak 150 butir
- 53) Obat hipertensi isoptinverapamil hcl kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 770 strip @10 tablet
- 54) Pembukuan toko AKs 83 sebanyak 16 buku
- 55) Nota kontan toko aks 83 sebanyak 1 buku
- 56) Rosary untuk menghapus expired tanggal atau tahun kedaluarsa
- 57) Obat kedaluarsa berbagai merek sebanyak 4 dus
- 58) Glurenorm 30 mg kedaluarsa yang sudah dirubah menjadi masa berlaku baru 25 strip@ 10 tablet
- 59) Omeprazole 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 8 strip@ 6 tablet
- 60) Formyco 200 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 61) Chondroaldcaps kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 15 tablet
- 62) Ketocid kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 63) Suvesco 40 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 9 strip @ 10 tablet
- 64) Kalsirox 250 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 65) Becomc kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 66) Tride 1000IU kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip@ 10 tablet
- 67) Asthin Bond kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 68) Sandos 50 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 69) Gerdilium 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 6 strip @ 10 tablet
- 70) Premaston 5 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 14 strip @ 10 tablet

Halaman 37 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) RG. Choline 1000 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 72) Kenacort kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 7 strip @ 10 tablet
- 73) Angioten 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 74) Aspark kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 75) Gratizine 5 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 76) Fenofibrate 300mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 77) Lupred 5mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 78) Laz lansoprazole 30mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 4 tablet
- 79) Darya Varia kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 80) CPG 75 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 81) Urdahex 250mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 82) Pravastatin 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 83) Homoclomin 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 84) Cester kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 6 tablet
- 85) Candefar 16mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 86) Spirola 25 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 87) Sanexo 4mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

Selanjutnya obat-obat tanpa izin edar dari BPOM dan diubah masa berlakunya yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 38 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menjual / mengedarkan obat-obatan yang tidak ada izin edar dari BPOM serta merubah tanggal masa expired (masa kadaluarsa) yaitu agar mendapat keuntungan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bersih perbulannya dan terdakwa mulai menjual / mengedarkan obat-obatan yang tidak ada izin edar dari BPOM dan merubah masa expired (masa kadaluarsa) pada obat.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) Baraclude 0,5 mg tanpa izin edar, 32 box @3 strip @ 10 tablet
- 2) Xarelto 20 mg tanpa izin edar, 29 box @2 strip @ 14 tablet
- 3) Ezetrol 10 mg tanpa izin edar, 15 box @2 strip @ 14 tablet
- 4) Janumet 50/100 mg tanpa izin edar, 5 box @2 strip @14 tablet
- 5) Cellcept 500 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @10 tablet
- 6) Ketosteril tablet tanpa izin edar 3 box @5 strip @20 tablet
- 7) Myfortic 180 mg tanpa izin edar 4 box @12 strip @10 tablet
- 8) Thincal 120 mg tanpa izin edar 3 box @6 strip @14 tablet
- 9) Cardura XL 4 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
- 10) Avodart 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
- 11) Methotrexate ebewe 2,5 mg tanpa izin edar 2 box @100 tablet
- 12) Diamicron mr 20 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @15 tablet
- 13) Prograf 0,5 mg tanpa izin edar 3 box @5 strip @50 kapsul
- 14) Prograf 1 mg tanpa izin edar 5 box @5 strip @10 kapsul
- 15) Vastarel Mr 35 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @2 tablet
- 16) Dostinex 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @8 tablet
- 17) Femara 2,5 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @10 tablet
- 18) Heoral 100 mg tanpa izin edar 3 box @10 strip @5 tablet
- 19) Plavix 75 mg tanpa izin edar 7 box @2 strip @14 tablet
- 20) Vfend 200 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @13 tablet
- 21) Seroquel 100 mg tanpa izin edar 10 box @ 3 strip @20 tablet
- 22) Androcur 50 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 23) Xatral XL 10 mg tanpa izin edar 19 box @1 strip @30 tablet
- 24) Liantwa qingwen jiaohang tanpa izin edar 7 box @2 strip @12 Tablet
- 25) Nexium 4 mg tanpa izin edar 12 box @4 strip @7 tablet
- 26) Tofranil 25 ng tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 27) Seroquel 300 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @ 10 tablet

Halaman 39 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Megace 160 mg tanpa izin edar 3 box @3 strip @ 10 tablet
- 29) Ciprallex 20 mg tanpa izin edar 2 box @ 2strip @ 14 tablet
- 30) Lipitor 20 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 31) Lipitor 40 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 32) Cymbalta 30 mg tanpa izin edar 1 box @ 2 strip @ 14 tablet
- 33) Lioresal 10 Mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
- 34) Dilatrend 6,25 mg tanpa izin edar 1 box @ 3 strip @ 10 tablet
- 35) Norvasc 5 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 36) Norvasc 10 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 37) Anafranil SR 75 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 10 tablet
- 38) Stugeron 25 mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
- 39) Anafranil 225 mg tanpa izin edar 1 box @2 strip @ 10 tablet
- 40) Tebokan special 80 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 Strip @ 15 tablet
- 41) Ludiomil 25 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 42) Keppra 500 mg tanpa izin edar 1 box @3 strip @10 tablet
- 43) Remeron 30 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 14 tablet
- 44) Cardurah 2 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 45) Crestor 20 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 46) Crestor 10 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 47) Crestoer 40 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @ 7 tablet
- 48) Trajenta 5 mg tanpa izin edar 7 box @3 strip @10 tablet
- 49) Trajenta 500 mg tanpa izin edar 1 box isi 60 tablet
- 50) Olandos 10 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @10 tablet
- 51) Obat tablet polos kuning tanpa izin edar sebanyak 60 butir
- 52) Obat tablet SB kuning tanpa izin edar sebanyak 150 butir
- 53) Obat hipertensi isoptinverapamil hcl kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 770 strip @10 tablet
- 54) Pembukuan toko AKs 83 sebanyak 16 buku
- 55) Nota kontan toko aks 83 sebanyak 1 buku
- 56) Rosary untuk menghapus expired tanggal atau tahun kedaluarsa
- 57) Obat kedaluarsa berbagai merek sebanyak 4 dus
- 58) Glurenorm 30 mg kedaluarsa yang sudah dirubah menjadi masa berlaku baru 25 strip@ 10 tablet
- 59) Omeprazole 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 8 strip@ 6 tablet

Halaman 40 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Formyco 200 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 61) Chondroaldcaps kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 15 tablet
- 62) Ketocid kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 63) Suvesco 40 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 9 strip @ 10 tablet
- 64) Kalsirox 250 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 65) Becomc kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 66) Tride 1000IU kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 67) Asthin Bond kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 68) Sandos 50 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 69) Gerdilium 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 6 strip @ 10 tablet
- 70) Premaston 5 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 14 strip @ 10 tablet
- 71) RG. Choline 1000 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 72) Kenacort kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 7 strip @ 10 tablet
- 73) Angioten 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 74) Aspark kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 75) Gratizine 5 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 76) Fenofibrate 300mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 77) Lupred 5mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet

Halaman 41 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) Laz lansoprazole 30mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 4 tablet
- 79) Darya Varia kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 80) CPG 75 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 81) Urdahex 250mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 82) Pravastatin 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 83) Homoclomin 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 84) Cester kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 6 tablet
- 85) Candefar 16mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 86) Spirola 25 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 87) Sanexo 4mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 88) 1 (satu) buah pulpen permanen merek Snowman
- 89) Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 90) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru, IMEI 868765069956950 berikut nomor simcard 085711574734

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di toko obat 83 yang beralamat di Pasar Pramuka Lantai 1 Blok AKS 83, Jalan Pramuka Rt. 01/Rw. 06 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;

Halaman 42 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bekerja dan pemilik usaha toko obat 83 yang beralamat di Pasar Pramuka Lt. 1 Blok AKS 83, Jalan Pramuka Rt. 01/Rw. 06, Kelurahan Palmeriem, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur sejak tahun 2018;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh dan membeli obat-obat yang akan terdakwa jual dari pasar obat rawa bening dan sebagiannya berasal dari orang-orang yang mendatangi ke toko terdakwa untuk menawarkan berbagai macam jenis obat-obatan. Pembelian obat-obatan tersebut dibayarkan oleh Terdakwa secara tunai;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi IRFAN DHIYAUDDIN sedang menjaga toko obat 83, beberapa anggota kepolisian diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD JUAINI, S.H., LUTFI ZULFIKAR, S.H. dan MOHAMAD NOVAL SYAFEI dari Polda Metro Jaya mendatangi toko obat 83 yang beralamatkan di Pasar Pramuka Lantai 1 Blok AKS 83 Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 06 Kel. Palmeriem Kec. Matraman, Jakarta Timur yang sebelumnya saksi MUHAMMAD JUAINI, S.H., LUTFI ZULFIKAR, S.H. dan MOHAMAD NOVAL SYAFEI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa toko obat 83, yang terletak di Pasar Pramuka Lt.1, Blok AKS 83, Jl. Pramuka, RT/RW. 01/06, Kel. Palmeriam, Kec. Matraman, Jakarta Timur telah menjual obat-obatan yang tidak ada izin edarnya dari BPOM RI dan obat yang sudah habis masa kadaluarsanya;
- Bahwa benar petugas kepolisian meminta saksi IRFAN DHIYAUDDIN untuk menunjukan ijin/legalitas warung dan obat-obatan yang dijual di toko obat 83 tersebut. Namun saksi IRFAN DHIYAUDDIN tidak bisa menunjukan legalitas toko dan obat-obatan yang dijual di toko tersebut;
- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di toko terdakwa hingga menemukan obat-obat yang tanpa izin edar diantaranya yaitu :
 - 1) Baraclude 0,5 mg tanpa izin edar, 32 box @3 strip @ 10 tablet
 - 2) Xarelto 20 mg tanpa izin edar, 29 box @2 strip @ 14 tablet
 - 3) Ezetrol 10 mg tanpa izin edar, 15 box @2 strip @ 14 tablet
 - 4) Janumet 50/100 mg tanpa izin edar, 5 box @2 strip @14 tablet
 - 5) Cellcept 500 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @10 tablet
 - 6) Ketosteril tablet tanpa izin edar 3 box @5 strip @20 tablet
 - 7) Myfortic 180 mg tanpa izin edar 4 box @12 strip @10 tablet
 - 8) Thincal 120 mg tanpa izin edar 3 box @6 strip @14 tablet
 - 9) Cardura XL 4 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet

Halaman 43 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Avodart 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
- 11) Methotrexate ebewe 2,5 mg tanpa izin edar 2 box @100 tablet
- 12) Diamicron mr 20 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @15 tablet
- 13) Prograf 0,5 mg tanpa izin edar 3 box @5 strip @50 kapsul
- 14) Prograf 1 mg tanpa izin edar 5 box @5 strip @10 kapsul
- 15) Vastarel Mr 35 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @2 tablet
- 16) Dostinex 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @8 tablet
- 17) Femara 2,5 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @10 tablet
- 18) Heoral 100 mg tanpa izin edar 3 box @10 strip @5 tablet
- 19) Plavix 75 mg tanpa izin edar 7 box @2 strip @14 tablet
- 20) Vfend 200 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @13 tablet
- 21) Seroquel 100 mg tanpa izin edar 10 box @ 3 strip @20 tablet
- 22) Androcur 50 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 23) Xatral XL 10 mg tanpa izin edar 19 box @1 strip @30 tablet
- 24) Liantwa qingwen jiaohang tanpa izin edar 7 box @2 strip @12 Tablet
- 25) Nexium 4 mg tanpa izin edar 12 box @4 strip @7 tablet
- 26) Tofranil 25 ng tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 27) Seroquel 300 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @ 10 tablet
- 28) Megace 160 mg tanpa izin edar 3 box @3 strip @ 10 tablet
- 29) Cipralex 20 mg tanpa izin edar 2 box @ 2strip @ 14 tablet
- 30) Lipitor 20 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 31) Lipitor 40 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 32) Cymbalta 30 mg tanpa izin edar 1 box @ 2 strip @ 14 tablet
- 33) Lioresal 10 Mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
- 34) Dilatrend 6,25 mg tanpa izin edar 1 box @ 3 strip @ 10 tablet
- 35) Norvasc 5 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 36) Norvasc 10 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 37) Anafranil SR 75 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 10 tablet
- 38) Stugeron 25 mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
- 39) Anafranil 225 mg tanpa izin edar 1 box @2 strip @ 10 tablet
- 40) Tebokan special 80 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 Strip @ 15 tablet
- 41) Ludiomil 25 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 42) Keppra 500 mg tanpa izin edar 1 box @3 strip @10 tablet
- 43) Remeron 30 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 14 tablet
- 44) Cardurah 2 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet

Halaman 44 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) Crestor 20 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 46) Crestor 10 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 47) Crestor 40 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @ 7 tablet
- 48) Trajenta 5 mg tanpa izin edar 7 box @3 strip @10 tablet
- 49) Trajenta 500 mg tanpa izin edar 1 box isi 60 tablet
- 50) Olandos 10 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @10 tablet
- 51) Obat tablet polos kuning tanpa izin edar sebanyak 60 butir
- 52) Obat tablet SB kuning tanpa izin edar sebanyak 150 butir
- 53) Obat hipertensi isoptinverapamil hcl kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 770 strip @10 tablet
- 54) Pembukuan toko AKs 83 sebanyak 16 buku
- 55) Nota kontan toko aks 83 sebanyak 1 buku
- 56) Rosary untuk menghapus expired tanggal atau tahun kedaluarsa
- 57) Obat kedaluarsa berbagai merek sebanyak 4 dus
- 58) Glurenorm 30 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 25 strip@ 10 tablet
- 59) Omeprazole 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 8 strip@ 6 tablet
- 60) Formyco 200 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 61) Chondroaldcaps kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 15 tablet
- 62) Ketocid kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 63) Suvesco 40 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 9 strip @ 10 tablet
- 64) Kalsirox 250 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 65) Becomc kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 66) Tride 1000IU kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip@ 10 tablet
- 67) Asthin Bond kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 68) Sandos 50 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet

Halaman 45 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Gerdilium 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 6 strip @ 10 tablet
- 70) Premaston 5 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 14 strip @ 10 tablet
- 71) RG. Choline 1000 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 72) Kenacort kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 7 strip @ 10 tablet
- 73) Angioten 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 74) Aspark kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 75) Gratizine 5 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 76) Fenofibrate 300mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 77) Lupred 5mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 78) Laz lansoprazole 30mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 4 tablet
- 79) Darya Varia kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 80) CPG 75 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 81) Urdahex 250mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 82) Pravastatin 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 83) Homoclomin 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 84) Cester kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 6 tablet
- 85) Candefar 16mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 86) Spirola 25 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

Halaman 46 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



87) Sanexo 4mg kadaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

Selanjutnya obat-obat tanpa izin edar dari BPOM dan diubah masa berlakunya yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjual / mengedarkan obat-obat yang tidak ada izin edar dari BPOM serta merubah tanggal masa expired (masa kadaluarsa) yaitu agar mendapat keuntungan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bersih perbulannya dan terdakwa mulai menjual / mengedarkan obat-obat yang tidak ada izin edar dari BPOM dan merubah masa expired (masa kadaluarsa) pada obat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta di persidangan dan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta adalah Dakwaan PERTAMA yaitu melanggar Pasal 60 angka 10 jo angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur 'Setiap Orang'

Menimbang, bahwa Terdakwa CHOIRUL SLAMET bin SAMPURNO adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*;



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu bentuk perbuatan terhadap obat-obatan secara tidak berhak (tidak ada ijin dari yang berwenang) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku. Istilah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikenal dalam ilmu hukum pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri (Andi Hamzah, terminologi hukum pidana, 2009:26).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang mana tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan Saksi Muhammad Junaidi, SH dan Ahli AAM AMINAH, S. Si., Apt dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar terdakwa CHOIRUL SLAMET Bin SAMPURNO bekerja dan pemilik usaha toko obat 83 yang beralamat di Pasar Pramuka Lt. 1 Blok AKS 83, Jalan Pramuka Rt. 01/Rw. 06, Kelurahan Palmeriem, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur sejak tahun 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa CHOIRUL SLAMET Bin SAMPURNO memperoleh dan membeli obat-obat yang akan terdakwa jual dari pasar obat rawa bening dan sebagiannya berasal dari orang-orang yang mendatangi ke toko terdakwa untuk menawarkan berbagai macam jenis obat-obatan. Pembelian obat-obatan tersebut dibayarkan oleh Terdakwa secara tunai.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB ketika saksi IRFAN DHIYAUDDIN selaku penjaga toko obat 83, beberapa anggota kepolisian diantaranya yaitu saksi MUHAMMAD JUAINI, S.H., LUTFI ZULFIKAR, S.H. dan MOHAMAD NOVAL SYAFEI dari Polda Metro Jaya mendatangi toko obat 83 yang beralamatkan di Pasar Pramuka Lantai 1 Blok AKS 83 Jalan Pramuka Rt. 01 Rw. 06 Kel. Palmeriem Kec. Matraman, Jakarta Timur yang sebelumnya saksi MUHAMMAD JUAINI, S.H., LUTFI ZULFIKAR, S.H. dan MOHAMAD NOVAL SYAFEI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa toko obat 83, yang terletak di Pasar Pramuka Lt.1, Blok AKS 83, Jl. Pramuka, RT/RW. 01/06, Kel. Palmeriam, Kec. Matraman, Jakarta Timur telah menjual obat-obatan yang tidak ada izin edarnya dari BPOM RI dan obat yang sudah habis masa kadaluarsanya.
- Bahwa benar atas informasi tersebut, para saksi meminta saksi IRFAN DHIYAUDDIN untuk menunjukan ijin/legalitas warung dan obat-obatan yang dijual di toko obat 83 tersebut. Namun saksi IRFAN DHIYAUDDIN tidak bisa menunjukan legalitas toko dan obat-obatan yang dijual di toko tersebut. Ketika petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di toko terdakwa, petugas menemukan oat-obat yang tanpa izin edar di toko terdakwa yaitu :
 - 1) Baraclude 0,5 mg tanpa izin edar, 32 box @3 strip @ 10 tablet
 - 2) Xarelto 20 mg tanpa izin edar, 29 box @2 strip @ 14 tablet
 - 3) Ezetrol 10 mg tanpa izin edar, 15 box @2 strip @ 14 tablet
 - 4) Janumet 50/100 mg tanpa izin edar, 5 box @2 strip @14 tablet
 - 5) Cellcept 500 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @10 tablet
 - 6) Ketosteril tablet tanpa izin edar 3 box @5 strip @20 tablet
 - 7) Myfortic 180 mg tanpa izin edar 4 box @12 strip @10 tablet
 - 8) Thincal 120 mg tanpa izin edar 3 box @6 strip @14 tablet

Halaman 49 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Cardura XL 4 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
- 10) Avodart 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
- 11) Methotrexate ebewe 2,5 mg tanpa izin edar 2 box @100 tablet
- 12) Diamicon mr 20 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @15 tablet
- 13) Prograf 0,5 mg tanpa izin edar 3 box @5 strip @50 kapsul
- 14) Prograf 1 mg tanpa izin edar 5 box @5 strip @10 kapsul
- 15) Vastarel Mr 35 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @2 tablet
- 16) Dostinex 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @8 tablet
- 17) Femara 2,5 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @10 tablet
- 18) Heoral 100 mg tanpa izin edar 3 box @10 strip @5 tablet
- 19) Plavix 75 mg tanpa izin edar 7 box @2 strip @14 tablet
- 20) Vfend 200 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @13 tablet
- 21) Seroquel 100 mg tanpa izin edar 10 box @ 3 strip @20 tablet
- 22) Androcur 50 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 23) Xatral XL 10 mg tanpa izin edar 19 box @1 strip @30 tablet
- 24) Liantwa qingwen jiaohang tanpa izin edar 7 box @2 strip @12 Tablet
- 25) Nexium 4 mg tanpa izin edar 12 box @4 strip @7 tablet
- 26) Tofranil 25 ng tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 27) Seroquel 300 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @ 10 tablet
- 28) Megace 160 mg tanpa izin edar 3 box @3 strip @ 10 tablet
- 29) Cipralex 20 mg tanpa izin edar 2 box @ 2strip @ 14 tablet
- 30) Lipitor 20 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 31) Lipitor 40 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 32) Cymbalta 30 mg tanpa izin edar 1 box @ 2 strip @ 14 tablet
- 33) Lioresal 10 Mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
- 34) Dilatrend 6,25 mg tanpa izin edar 1 box @ 3 strip @ 10 tablet
- 35) Norvasc 5 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 36) Norvasc 10 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 37) Anafranil SR 75 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 10 tablet
- 38) Stugeron 25 mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
- 39) Anafranil 225 mg tanpa izin edar 1 box @2 strip @ 10 tablet

Halaman 50 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Tebokan special 80 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 Strip @ 15 tablet
- 41) Ludiomil 25 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 42) Keppra 500 mg tanpa izin edar 1 box @3 strip @10 tablet
- 43) Remeron 30 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 14 tablet
- 44) Cardurah 2 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 45) Crestor 20 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 46) Crestor 10 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 47) Crestoer 40 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @ 7 tablet
- 48) Trajenta 5 mg tanpa izin edar 7 box @3 strip @10 tablet
- 49) Trajenta 500 mg tanpa izin edar 1 box isi 60 tablet
- 50) Olandos 10 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @10 tablet
- 51) Obat tablet polos kuning tanpa izin edar sebanyak 60 butir
- 52) Obat tablet SB kuning tanpa izin edar sebanyak 150 butir
- 53) Obat hipertensi isoptinverapamil hcl kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 770 strip @10 tablet
- 54) Pembukuan toko AKs 83 sebanyak 16 buku
- 55) Nota kontan toko aks 83 sebanyak 1 buku
- 56) Rosary untuk menghapus expired tanggal atau tahun kedaluarsa
- 57) Obat kedaluarsa berbagai merek sebanyak 4 dus
- 58) Glurenorm 30 mg kedaluarsa yang sudah dirubah menjadi masa berlaku baru 25 strip@ 10 tablet
- 59) Omeprazole 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 8 strip@ 6 tablet
- 60) Formyco 200 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 61) Chondroaldcaps kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 15 tablet
- 62) Ketocid kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru5 strip @ 10 tablet
- 63) Suvesco 40 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 9 strip @ 10 tablet
- 64) Kalsirox 250 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 65) Becomc kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

Halaman 51 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Tride 1000IU kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 67) Asthin Bond kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 68) Sandos 50 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 69) Gerdilium 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 6 strip @ 10 tablet
- 70) Premaston 5 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 14 strip @ 10 tablet
- 71) RG. Choline 1000 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 72) Kenacort kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 7 strip @ 10 tablet
- 73) Angioten 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 74) Aspark kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 75) Gratizine 5 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 76) Fenofibrate 300mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 77) Lupred 5mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 78) Laz lansoprazole 30mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 4 tablet
- 79) Darya Varia kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 80) CPG 75 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 81) Urdahex 250mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 82) Pravastatin 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 83) Homoclomin 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet

Halaman 52 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84) Cester kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 6 tablet

85) Candefar 16mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet

86) Spirola 25 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

87) Sanexo 4mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

Selanjutnya obat-obat tanpa izin edar dari BPOM dan diubah masa berlakunya yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjual / mengedarkan obat-obat yang tidak ada izin edar dari BPOM serta merubah tanggal masa expired (masa kadaluarsa) pada obat yang Terdakwa jual agar mendapat keuntungan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bersih perbulannya dan terdakwa mulai menjual / mengedarkan obat-obat yang tidak ada izin edar dari BPOM dan merubah masa expired (masa kadaluarsa) pada obat.

- Bahwa menurut ahli AAM AMINAH, S. Si., Apt. menjelaskan bahwa izin edar termasuk syarat dalam memenuhi perizinan berusaha sehingga sediaan farmasi dapat diproduksi dan atau diedarkan bahwa:

- Dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, kode KBLI yang berkaitan dengan produksi sediaan farmasi dalam hal ini adalah Industri Produk Farmasi Untuk Manusia, yakni kode KBLI 21012 dengan kategori resiko Tinggi.

Selanjutnya pada huruf B perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha Subsektor Obat dan Makanan, pada nomor urut 1 terdapat kriteria untuk Izin Edar Obat. Kewenangan untuk pemberian izin edar obat berada di Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berlaku selama 5 tahun.

- Dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, A. Daftar Persyaratan Dan/Atau Kewajiban Perizinan Berusaha Subsektor Kesehatan, untuk bidang usaha Industri Produk Farmasi untuk Manusia (kode KBLI 21012), persyaratan perizinan berusaha meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Administrasi Umum.
2. Apoteker penanggung jawab produksi, pengawasan mutu, dan pemastian mutu.
3. Rencana produksi Industri Farmasi.
4. Industri Farmasi yang melakukan pembuatan sediaan radiofarmaka harus mendapat pertimbangan dari lembaga yang berwenang di bidang atom.
5. Pembayaran PNPB.

sedangkan pada kewajiban perizinan berusaha untuk bidang usaha Industri Produk Farmasi untuk Manusia (kode KBLI 21012) meliputi:

1. Standar CPOB yang ditetapkan oleh BPOM.
2. Surat Izin Praktik Apoteker yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.-
3. Melakukan farmakovigilans sesuai pedoman BPOM.
4. Memproduksi bahan obat sesuai standar Farmakope Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau standar lain yang ditetapkan.
5. Standar izin edar obat yang diterbitkan oleh BPOM.
6. Menyampaikan laporan kegiatan yang meliputi: a. Laporan kegiatan produksi dan penyaluran bahan obat setiap triwulan; b. Laporan produksi dan penyaluran narkotika, psikotropika, dan/atau prekursor farmasi setiap bulan; c. Laporan investasi dan kapasitas produksi setiap tahun.
7. Menyampaikan permohonan perubahan apabila terjadi: a. Perubahan nama perusahaan; b. Perubahan alamat; c. Pergantian apoteker penanggung jawab; d. Penambahan dan/atau perubahan bahan baku yang diproduksi, dan/atau; e. Penambahan gudang di luar lokasi industri.
8. Izin pusat *plasmapheresis* bagi industri farmasi bahan obat yang akan membuat bahan baku plasma.
9. Izin khusus produksi narkotika bagi industri farmasi yang memproduksi narkotika.
10. Izin khusus impor/ekspor narkotika bagi industri farmasi yang melakukan impor dan/atau ekspor narkotika.

maka izin edar obat merupakan salah satu kewajiban dalam memenuhi perizinan berusaha.

Halaman 54 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta perbuatan terdakwa tersebut maka dengan demikian unsur *"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha"*, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 angka 10 jo angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum dan karenanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 55 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) Baraclude 0,5 mg tanpa izin edar, 32 box @3 strip @ 10 tablet
- 2) Xarelto 20 mg tanpa izin edar, 29 box @2 strip @ 14 tablet
- 3) Ezetrol 10 mg tanpa izin edar, 15 box @2 strip @ 14 tablet
- 4) Janumet 50/100 mg tanpa izin edar, 5 box @2 strip @14 tablet
- 5) Cellcept 500 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @10 tablet
- 6) Ketosteril tablet tanpa izin edar 3 box @5 strip @20 tablet
- 7) Myfortic 180 mg tanpa izin edar 4 box @12 strip @10 tablet
- 8) Thincal 120 mg tanpa izin edar 3 box @6 strip @14 tablet
- 9) Cardura XL 4 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
- 10) Avodart 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
- 11) Methotrexate ebewe 2,5 mg tanpa izin edar 2 box @100 tablet
- 12) Diamicron mr 20 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @15 tablet
- 13) Prograf 0,5 mg tanpa izin edar 3 box @5 strip @50 kapsul
- 14) Prograf 1 mg tanpa izin edar 5 box @5 strip @10 kapsul
- 15) Vastarel Mr 35 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @2 tablet
- 16) Dostinex 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @8 tablet
- 17) Femara 2,5 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @10 tablet
- 18) Heoral 100 mg tanpa izin edar 3 box @10 strip @5 tablet
- 19) Plavix 75 mg tanpa izin edar 7 box @2 strip @14 tablet
- 20) Vfend 200 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @13 tablet
- 21) Seroquel 100 mg tanpa izin edar 10 box @ 3 strip @20 tablet
- 22) Androcur 50 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 23) Xatral XL 10 mg tanpa izin edar 19 box @1 strip @30 tablet
- 24) Liantwa qingwen jiaohang tanpa izin edar 7 box @2 strip @12 Tablet
- 25) Nexium 4 mg tanpa izin edar 12 box @4 strip @7 tablet
- 26) Tofranil 25 ng tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 27) Seroquel 300 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @ 10 tablet
- 28) Megace 160 mg tanpa izin edar 3 box @3 strip @ 10 tablet
- 29) Ciprallex 20 mg tanpa izin edar 2 box @ 2strip @ 14 tablet
- 30) Lipitor 20 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 31) Lipitor 40 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 32) Cymbalta 30 mg tanpa izin edar 1 box @ 2 strip @ 14 tablet

Halaman 56 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) Lioresal 10 Mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
- 34) Dilatrend 6,25 mg tanpa izin edar 1 box @ 3 strip @ 10 tablet
- 35) Norvasc 5 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 36) Norvasc 10 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 37) Anafranil SR 75 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 10 tablet
- 38) Stugeron 25 mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
- 39) Anafranil 225 mg tanpa izin edar 1 box @2 strip @ 10 tablet
- 40) Tebokan special 80 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 Strip @ 15 tablet
- 41) Ludiomil 25 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 42) Keppra 500 mg tanpa izin edar 1 box @3 strip @10 tablet
- 43) Remeron 30 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 14 tablet
- 44) Cardurah 2 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 45) Crestor 20 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 46) Crestor 10 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 47) Crestoer 40 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @ 7 tablet
- 48) Trajenta 5 mg tanpa izin edar 7 box @3 strip @10 tablet
- 49) Trajenta 500 mg tanpa izin edar 1 box isi 60 tablet
- 50) Olandos 10 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @10 tablet
- 51) Obat tablet polos kuning tanpa izin edar sebanyak 60 butir
- 52) Obat tablet SB kuning tanpa izin edar sebanyak 150 butir
- 53) Obat hipertensi isoptinverapamil hcl kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 770 strip @10 tablet
- 54) Pembukuan toko AKs 83 sebanyak 16 buku
- 55) Nota kontan toko aks 83 sebanyak 1 buku
- 56) Rosary untuk menghapus expired tanggal atau tahun kedaluarsa
- 57) Obat kedaluarsa berbagai merek sebanyak 4 dus
- 58) Glurenorm 30 mg kedaluarsa yang sudah dirubah menjadi masa berlaku baru 25 strip@ 10 tablet
- 59) Omeprazole 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 8 strip@ 6 tablet
- 60) Formyco 200 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 61) Chondroaldcaps kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 15 tablet
- 62) Ketocid kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru5 strip @ 10 tablet

Halaman 57 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Suvesco 40 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 9 strip @ 10 tablet
- 64) Kalsirox 250 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 65) Becomc kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 66) Tride 1000IU kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 67) Asthin Bond kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 68) Sandos 50 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 69) Gerdilium 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 6 strip @ 10 tablet
- 70) Premaston 5 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 14 strip @ 10 tablet
- 71) RG. Choline 1000 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 72) Kenacort kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 7 strip @ 10 tablet
- 73) Angioten 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 74) Aspark kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 75) Gratizine 5 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 76) Fenofibrate 300mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 77) Lupred 5mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 78) Laz lansoprazole 30mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 4 tablet
- 79) Darya Varia kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 80) CPG 75 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet

Halaman 58 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) Urdahex 250mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 82) Pravastatin 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 83) Homoclomin 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 84) Cester kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 6 tablet
- 85) Candefar 16mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 86) Spirola 25 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 87) Sanexo 4mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 88) 1 (satu) buah pulpen permanen merek Snowman
- 89) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru, IMEI 868765069956950 berikut nomor simcard 085711574734

Dirampas untuk dimusnahkan

- 90) Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap kesalahan Terdakwa yang telah melanggar dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai lamanya hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan karenanya Majelis Hakim akan memutuskan sendiri lamanya pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa dengan berdasarkan dari keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dan lamanya hukuman tersebut selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan ijin edar obat-obatan.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 59 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **CHOIRUL SLAMET Bin SAMPURNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan **yang tidak memiliki Perizinan Berusaha** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHOIRUL SLAMET Bin SAMPURNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) Baraclude 0,5 mg tanpa izin edar, 32 box @3 strip @ 10 tablet
 - 2) Xarelto 20 mg tanpa izin edar, 29 box @2 strip @ 14 tablet

Halaman 60 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Ezetrol 10 mg tanpa izin edar, 15 box @2 strip @ 14 tablet
- 4) Janumet 50/100 mg tanpa izin edar, 5 box @2 strip @14 tablet
- 5) Cellcept 500 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @10 tablet
- 6) Ketosteril tablet tanpa izin edar 3 box @5 strip @20 tablet
- 7) Myfortic 180 mg tanpa izin edar 4 box @12 strip @10 tablet
- 8) Thincal 120 mg tanpa izin edar 3 box @6 strip @14 tablet
- 9) Cardura XL 4 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
- 10) Avodart 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @10 tablet
- 11) Methotrexate ebewe 2,5 mg tanpa izin edar 2 box @100 tablet
- 12) Diamicron mr 20 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @15 tablet
- 13) Prograf 0,5 mg tanpa izin edar 3 box @5 strip @50 kapsul
- 14) Prograf 1 mg tanpa izin edar 5 box @5 strip @10 kapsul
- 15) Vastarel Mr 35 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @2 tablet
- 16) Dostinex 0,5 mg tanpa izin edar 5 box @8 tablet
- 17) Femara 2,5 mg tanpa izin edar 4 box @3 strip @10 tablet
- 18) Heoral 100 mg tanpa izin edar 3 box @10 strip @5 tablet
- 19) Plavix 75 mg tanpa izin edar 7 box @2 strip @14 tablet
- 20) Vfend 200 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @13 tablet
- 21) Seroquel 100 mg tanpa izin edar 10 box @ 3 strip @20 tablet
- 22) Androcur 50 mg tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 23) Xatral XL 10 mg tanpa izin edar 19 box @1 strip @30 tablet
- 24) Liantwa qingwen jiaohang tanpa izin edar 7 box @2 strip @12 Tablet
- 25) Nexium 4 mg tanpa izin edar 12 box @4 strip @7 tablet
- 26) Tofranil 25 ng tanpa izin edar 4 box @5 strip @ 10 tablet
- 27) Seroquel 300 mg tanpa izin edar 5 box @3 strip @ 10 tablet
- 28) Megace 160 mg tanpa izin edar 3 box @3 strip @ 10 tablet
- 29) Cipralext 20 mg tanpa izin edar 2 box @ 2strip @ 14 tablet
- 30) Lipitor 20 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 31) Lipitor 40 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 32) Cymbalta 30 mg tanpa izin edar 1 box @ 2 strip @ 14 tablet
- 33) Lioresal 10 Mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet
- 34) Dilatrend 6,25 mg tanpa izin edar 1 box @ 3 strip @ 10 tablet
- 35) Norvasc 5 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 36) Norvasc 10 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 37) Anafranil SR 75 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 10 tablet
- 38) Stugeron 25 mg tanpa izin edar 1 box @5 strip @10 tablet

Halaman 61 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Anafranil 225 mg tanpa izin edar 1 box @2 strip @ 10 tablet
- 40) Tebokan special 80 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 Strip @ 15 tablet
- 41) Ludiomil 25 mg tanpa izin edar 1 box @ 1 strip @ 10 tablet
- 42) Keppra 500 mg tanpa izin edar 1 box @3 strip @10 tablet
- 43) Remeron 30 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @ 14 tablet
- 44) Cardurah 2 mg tanpa izin edar 1 box @1 strip @10 tablet
- 45) Crestor 20 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 46) Crestor 10 mg tanpa izin edar 5 box @2 strip @14 tablet
- 47) Crestoer 40 mg tanpa izin edar 4 box @4 strip @ 7 tablet
- 48) Trajenta 5 mg tanpa izin edar 7 box @3 strip @10 tablet
- 49) Trajenta 500 mg tanpa izin edar 1 box isi 60 tablet
- 50) Olandos 10 mg tanpa izin edar 2 box @3 strip @10 tablet
- 51) Obat tablet polos kuning tanpa izin edar sebanyak 60 butir
- 52) Obat tablet SB kuning tanpa izin edar sebanyak 150 butir
- 53) Obat hipertensi isoptinverapamil hcl kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 770 strip @10 tablet
- 54) Pembukuan toko AKs 83 sebanyak 16 buku
- 55) Nota kontan toko aks 83 sebanyak 1 buku
- 56) Rosary untuk menghapus expired tanggal atau tahun kedaluarsa
- 57) Obat kedaluarsa berbagai merek sebanyak 4 dus
- 58) Glurenorm 30 mg kedaluarsa yang sudah dirubah menjadi masa berlaku baru 25 strip@ 10 tablet
- 59) Omeprazole 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 8 strip@ 6 tablet
- 60) Formyco 200 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 61) Chondroaldcaps kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 15 tablet
- 62) Ketocid kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru5 strip @ 10 tablet
- 63) Suvesco 40 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 9 strip @ 10 tablet
- 64) Kalsirox 250 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 65) Becomc kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

Halaman 62 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Tride 1000IU kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 67) Asthin Bond kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 68) Sandos 50 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 69) Gerdilium 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 6 strip @ 10 tablet
- 70) Premaston 5 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 14 strip @ 10 tablet
- 71) RG. Choline 1000 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet
- 72) Kenacort kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 7 strip @ 10 tablet
- 73) Angioten 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 74) Aspark kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 75) Gratizine 5 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 5 strip @ 10 tablet
- 76) Fenofibrate 300mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 10 tablet
- 77) Lupred 5mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 78) Laz lansoprazole 30mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 4 tablet
- 79) Darya Varia kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 80) CPG 75 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 81) Urdahex 250mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 82) Pravastatin 20 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet
- 83) Homoclomin 10 mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet

Halaman 63 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84) Cester kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 4 strip @ 6 tablet

85) Candefar 16mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 2 strip @ 10 tablet

86) Spirola 25 kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

87) Sanexo 4mg kedaluarsa yang sudah diubah menjadi masa berlaku baru 3 strip @ 10 tablet

88) 1 (satu) buah pulpen permanen merek Snowman

89) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru, IMEI 868765069956950 berikut nomor simcard 085711574734

Dirampas untuk dimusnahkan

90) Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Doddy Hendrasakti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H., dan Wiyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga melalui aplikasi video conference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Asih Musiroh, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Rita Regina Meilani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chitta Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Asih Musiroh, S.H.

Halaman 65 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim